



**PUTUSAN**  
Nomor 2998 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RISNAWATI, S.E., M.Si**, bertempat tinggal di Cluster Houston, Blok E, Nomor 7, RT 01, RW 11, Kota Serang Baru, Kota Serang;  
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
2. **dr. ALICE LAWADINATA**, bertempat tinggal di Kepu Selatan, Nomor 48A, RT 12, RW 01, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;  
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

**L a w a n :**

1. **H.M. SALEH bin H.M. CAKRA**,
2. **Hj. HERA binti MULYADI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan KM Idris, Nomor 30, RT 04, RW 14, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang;
3. **KANIA DEWI YANTI binti ANWAR**, bertempat tinggal di Taman Lopang Indah, F 40, Nomor 11, RT 03, RW 11, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;  
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Simanullang, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (LBH BARA JP), berkantor di Komplek Pergudangan Bandara Mas, Blok A1-30, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**D a n :**

*Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019*



1. **A. MARJUKI B RASAM**, bertempat tinggal di Kampung Salinggara, RT 02, RW 06, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
2. **ADE KUSNADI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sayabulu, RT 04, RW 07, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang;
3. **TATANG TAUFIK ROHMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Sayabulu, RT 04, RW 07, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Kota Serang;
4. **PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Cq. BIRO UMUM PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 yang berhak menerima pembayaran pembagian hasil kerjasama bisnis berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
3. Menyatakan bahwa amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi seluruh pihak baik perorangan maupun instansi terkait;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Ahli Waris dan keluarga

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 berlaku untuk para ahli waris dengan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;

5. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani Tergugat I (satu), Tergugat II dan Turut Tergugat pasca Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 atau surat lainnya yang ditandatangani Tergugat I apabila tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017;
6. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslaag*) yang selanjutnya dapat dilakukan eksekusi terhadap surat dan lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
7. Menghukum Turut Tergugat IV untuk secepatnya membayar pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Serang;
8. Menetapkan bahwa hasil pembayaran lahan terlampir dalam penyitaan (*conservatoir beslaag*) maupun surat blokir terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 untuk dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan hak-hak yang semestinya diperoleh ahli waris atas hasil kerja usaha atau jerih payah (almarhum) Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
9. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan para Penggugat atau mewakili seluruh ahli

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris tanpa persetujuan para penggugat selaku para ahli waris;

10. Menyatakan H.M. Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;
11. Menyatakan bahwa penguasaan atas surat-surat tanah oleh Tergugat II atau pihak lainnya terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau pihak-pihak yang berwenang untuk membayarkan keuntungan kepada Penggugat selaku para ahli waris sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah disepakatai oleh almarhum dan Tergugat;
13. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 berlaku untuk ahli waris dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Turut Tergugat atau pihak lainnya untuk mentaati isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 yang telah disepakati oleh almarhum dan Tergugat II atau mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
15. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah bertindak sendiri mengatasnamakan ahli waris dengan menandatangani Surat Perdamaian Pasca Putusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris atau kuasa hukum para ahli waris;
16. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pasca putusan terkait Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 bukan lagi mewakili atau mengatasnamakan Penggugat atau ahli

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris melainkan perbuatan hukum dan tanggung jawabnya sendiri secara pribadi;

17. Menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pihak lainnya yang turut menandatangani atau mengesahkan Surat Perdamaian karena ditandatangani pasca putusan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya yang hanya mengakui dan tetap mentaati amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
18. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima dan membayarkan dana pembebasan lahan tanpa sepengetahuan ahli waris;
19. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang hasil pembayaran pembebasan lahan dari Pemprov Banten ke Pengadilan Negeri Serang atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi untuk selanjutnya keuntungan dibagi bersama Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012;
20. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah yang asal mulanya dari modal hasil pembebasan lahan Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun terkait Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap menjadi bagian tanah yang keuntungan pembayaran pembebasannya sebagian menjadi hak Penggugat;
21. Menyatakan bahwa setelah bagian hak almarhum diterima sepenuhnya para Penggugat atau ahli waris selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum akan dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017;
22. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah beserta turutannya yang dibeli oleh almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan untuk menyerahkan kepada para Penggugat beserta surat-surat tanah atau sertifikat hak miliknya atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi, selanjutnya hasil penjualan tanah atau keuntungan penjualan tanah untuk dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris;

23. Menyatakan pembayaran yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cq Biro Umum Bagian Perlengkapan Provinsi Banten (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak sah jika nyata-nyata pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris;

24. Menyatakan tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh adalah murni milik Para Penggugat, oleh karenanya surat-surat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Penggugat;

25. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida: atau apabila Pengadilan Negeri Serang, berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *obsuur libel*;
2. Eksepsi *peremptior*;
3. Eksepsi *litispendentia*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obsuur libel*);
3. Eksepsi gugatan prematur;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Atau jika ketua/majelis hakim yang mulia berpendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 yang berhak menerima pembayaran pembagian hasil kerjasama bisnis berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
3. Menyatakan bahwa amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi seluruh pihak baik perorangan maupun instansi terkait;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Ahli Waris dan keluarga almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 berlaku untuk para ahli waris dengan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
5. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



Turut Tergugat pasca Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 atau surat lainnya yang ditanda tangani Tergugat I apabila tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017;

6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk secepatnya membayar pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Serang;
7. Menetapkan bahwa hasil pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 untuk dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan hak-hak yang semestinya diperoleh ahli waris atas hasil kerja usaha atau jerih payah (Alm) Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
8. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, apabila ada pihak-pihak yang mengatasmakan para Penggugat atau mewakili seluruh ahli waris tanpa persetujuan para penggugat selaku para ahli waris;
9. Menyatakan H.M. Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas surat-surat tanah oleh Tergugat II atau pihak lainnya terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019





11. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau pihak-pihak yang berwenang untuk membayarkan keuntungan kepada Penggugat selaku para ahli waris sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah disepakati oleh almarhum dan Tergugat;
12. Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 berlaku untuk ahli waris dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Turut Tergugat atau pihak lainnya untuk mentaati isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 yang telah disepakati oleh almarhum dan Tergugat II atau mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;
14. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak sendiri mengatasnamakan ahli waris dengan menandatangani Surat Perdamaian Pasca Putusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris atau kuasa hukum para ahli waris;
15. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pasca putusan terkait Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 bukan lagi mewakili atau mengatasnamakan Penggugat atau ahli waris melainkan perbuatan hukum dan tanggung jawabnya sendiri secara pribadi;
16. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pihak lainnya yang turut menandatangani atau mengesahkan Surat Perdamaian telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ditanda tangani pasca putusan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya yang hanya mengakui dan tetap mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2018;
17. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan membayarkan dana pembebasan lahan tanpa

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



sepengetahuan ahli waris;

18. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang hasil pembayaran pembebasan lahan dari Pemprov Banten ke Pengadilan Negeri Serang atau bila perlu dapat dilakukan Eksekusi untuk selanjutnya keuntungan dibagi bersama Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012;
19. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah yang asal mulanya dari modal hasil pembebasan lahan Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun terkait Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap menjadi bagian tanah yang keuntungan pembayaran pembebasannya sebagian menjadi hak Penggugat;
20. Menyatakan bahwa setelah bagian hak almarhum diterima sepenuhnya para Penggugat atau ahli waris selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum akan dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017;
21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah beserta turutannya yang dibeli oleh Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan untuk menyerahkan kepada para Penggugat beserta surat-surat tanah atau sertifikat hak miliknya atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi, selanjutnya hasil penjualan tanah atau keuntungan penjualan tanah untuk dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris;
22. Menyatakan pembayaran yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cq Biro Umum Bagian Perlengkapan Provinsi Banten (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak sah jika nyata-nyata pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menyatakan tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh adalah murni milik Para Penggugat, oleh karenanya surat-surat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Para Penggugat;

24. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 175/PDT/2018/PT BTN tanggal 7 Februari 2019 yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 18 Oktober 2018, mengenai amar putusan pada angka 12 dan 13 tidak dimuat lagi sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Penetapan Ahli

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/ PA.Srg tanggal 05 September 2017 yang berhak menerima pembayaran pembagian hasil kerjasama bisnis berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

3. Menyatakan bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 tetap berlaku dan wajib dipatuhi seluruh pihak baik perorangan maupun instansi terkait;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Ahli Waris dan keluarga almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 berlaku untuk para ahli waris dengan berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 05 September 2017 dan wajib dipatuhi untuk seluruh pihak;
5. Menyatakan cacat hukum atau batal demi hukum Surat Perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pasca Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 atau surat lainnya yang ditanda tangani Tergugat I apabila tanpa persetujuan atau sepengetahuan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga tanggal 22 Mei 2017;
6. Menghukum Turut Tergugat IV untuk secepatnya membayar pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Serang;
7. Menetapkan bahwa hasil pembayaran lahan terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 untuk dikonsinasikan atau dititipkan ke Pengadilan Negeri Serang sampai dengan adanya kejelasan hak-hak yang



semestinya diperoleh ahli waris atas hasil kerja usaha atau jerih payah (alm) Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018;

8. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum, apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan para Penggugat atau mewakili seluruh ahli waris tanpa persetujuan para penggugat selaku para ahli waris;
9. Menyatakan H.M.Saleh dan atau kuasa hukum ahli waris berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris dan keluarga almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan tanggal 22 Mei 2017 diberi kewenangan untuk mewakili ahli waris menerima pembayaran dan membagi hasil keuntungan dari penjualan tanah baik dari Turut Tergugat IV atau dari pembeli lainnya;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas surat-surat tanah oleh Tergugat II atau pihak lainnya terkait Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat IV atau pihak-pihak yang berwenang untuk membayarkan keuntungan kepada Penggugat selaku para ahli waris sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 14 November 2012 atau terkait Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang telah disepakatai oleh almarhum dan Tergugat;
12. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindak sendiri mengatasnamakan ahli waris dengan menandatangani Surat Perdamaian Pasca Putusan tanpa sepengetahuan atau persetujuan para ahli waris atau kuasa hukum para ahli waris;
13. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pasca putusan terkait Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 bukan lagi mewakili atau mengatasnamakan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019





Penggugat atau ahli waris melainkan perbuatan hukum dan tanggung jawabnya sendiri secara pribadi;

14. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pihak lainnya yang turut menandatangani atau mengesahkan Surat Perdamaian telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ditanda tangani pasca putusan tanpa sepengetahuan Penggugat atau ahli waris lainnya yang hanya mengakui dan tetap mentaati Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/ 2017/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2018;
15. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima dan membayarkan dana pembebasan lahan tanpa sepengetahuan ahli waris;
16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mengembalikan uang hasil pembayaran pembebasan lahan dari Pemprov Banten ke Pengadilan Negeri Serang atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi untuk selanjutnya keuntungan dibagi bersama Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012;
17. Menyatakan bahwa perubahan peralihan hak atas tanah yang asal mulanya dari modal hasil pembebasan lahan Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun terkait Perjanjian Nomor 208 tanggal 14 November 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap menjadi bagian tanah yang keuntungan pembayaran pembebasannya sebagian menjadi hak Penggugat;
18. Menyatakan bahwa setelah bagian hak almarhum diterima sepenuhnya para Penggugat atau ahli waris selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dari almarhum akan dibagi berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA.Srg tanggal 5 September 2017;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019





19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas tanah beserta turutannya yang dibeli oleh Almarhum Mokhamad Agus Hilman Hermawan untuk menyerahkan kepada para Penggugat beserta surat-surat tanah atau sertifikat hak miliknya atau bila perlu dapat dilakukan eksekusi dan bila mana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi, selanjutnya hasil penjualan tanah atau keuntungan penjualan tanah untuk dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris;
20. Menyatakan pembayaran yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cq Biro Umum Bagian Perlengkapan Provinsi Banten (Turut Tergugat IV) kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak sah jika nyata-nyata pembayaran dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris;
21. Menyatakan tanah SHM No. 410/AJB No. 38/2013 an Kania Dewiyanti, SHM No. 1981 an. Dayang Mentari, SHM No. 2059 an. Dayang Mentari AJB No. 402/2013 an. Dayang Mentari, SHM No. 408/AJB No. 381/2013 an. Dayang Mentari, AJB No. 115 an. H.M. Saleh adalah murni milik Para Penggugat, oleh karenanya surat-surat tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II harus dikembalikan kepada Para Penggugat;
22. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 26 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/Pdt/2018/PT BTN *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2018/ PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 18 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 175/PDT/2018/PT BTN *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2018/ PN.Srg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

I. Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN *juncto* 35/Pdt.G/2017/PN. Srg;
2. Membatalkan terhadap putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN *juncto* 35/Pdt.G/2017/PN. Srg;



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat;

II. Subsida: bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 25 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

I. Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Nomor 175/PDT/2018/PT.BTN

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 tersebut beserta perjanjian tambahan atas *Acte Van Dading* tanggal 19 Februari 2018;
5. Menghukum para pihak dalam perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 dan perjanjian tambahan atas *Acte Van Dading* tanggal 19 Februari 2018 untuk tunduk dan mematuhi isi perjanjian tersebut;
6. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menghormati perjanjian damai tanggal 13 Desember 2017 tersebut beserta perjanjian tambahan atas *Acte Van Dading* tanggal 19 Februari 2018;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat;

II. Subsida: bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 April 2019 yang



pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Maret 2019, kontra memori kasasi tanggal 10 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selain Tergugat I (isteri dari almarhum Muhammad Agus Hilman Hermawan) dan anak-anak sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Agus Hilman Hermawan, Para Penggugat I dan II juga merupakan ahli waris dari almarhum Muhammad Agus Hilman Hermawan berdasarkan penetapan ahli waris Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2017/PA Srg tanggal 5 September 2017, dengan demikian para Penggugat bersama-sama Tergugat I dan anak-anak dari almarhum Muhammad Agus Hilman Hermawan dengan isteri pertamanya Kania Dewiyanti yaitu Suci Dayang Mentari dan Nadia Santika Hartanti seluruhnya berhak atas warisan almarhum Muhammad Agus Hilman Hermawan termasuk segala yang diputuskan dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 wajib ditaati seluruh pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa adanya perdamaian tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat setelah Putusan Nomor 48/Pdt.G/2017 tanggal 18 Januari 2018 yang isinya bertentangan dengan hak-hak seluruh ahli waris yang ditetapkan Pengadilan Agama Serang Nomor 0459/Pdt.P/2012/PA.Srg adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **RISNAWATI, S.E., M.Si.**, dan Pemohon Kasasi II: **dr. ALICE LAWADINATA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RISNAWATI, S.E., M.Si**, dan Pemohon Kasasi II: **dr. ALICE LAWADINATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi ..... Rp484.000,00

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2998 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)